



Perspektif Hakim terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Marwan Busyro^{1*}, Bandaharo Saifuddin²

Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: marwan.busyro@um-tapsel.ac.id

Abstract. *The background of this research aims to determine and analyze judges' perspectives on the application of customary law in resolving criminal cases at the Padangsidimpuan District Court. Customary law is an unwritten legal system that exists and develops within society and is often used as a consideration in deciding cases related to local values and cultural wisdom. In the context of Padangsidimpuan society, which still strongly upholds customs and traditions, customary law often serves as a means of resolving social conflicts before they enter the formal legal realm. The research method used is empirical juridical, with data collection techniques through direct interviews with judges and document studies of several relevant court decisions. The results indicate that most judges at the Padangsidimpuan District Court view customary law as a complementary instrument to positive law, particularly in minor criminal cases with social and familial dimensions. Judges strive to consider customary values to achieve substantive justice, without neglecting the principle of legality and statutory provisions. However, the application of customary law cannot replace positive law in its entirety; rather, it serves as a moral and social value that strengthens the community's sense of justice.*

Keywords: *Criminal; Customs; Judge; Law; Padangsidimpuan District Court.*

Abstrak. Latar Belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sering dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai lokal serta kearifan budaya. Dalam konteks masyarakat Padangsidimpuan yang masih kuat menjunjung adat istiadat, hukum adat seringkali berperan sebagai sarana penyelesaian konflik sosial sebelum masuk ke ranah hukum formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan hakim dan studi dokumen terhadap beberapa putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memandang hukum adat sebagai instrumen pelengkap hukum positif, terutama dalam perkara pidana ringan yang memiliki dimensi sosial dan kekeluargaan. Hakim berupaya mempertimbangkan nilai-nilai adat untuk mewujudkan keadilan substantif, tanpa mengabaikan asas legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan hukum adat tidak dapat menggantikan hukum positif secara keseluruhan, melainkan berfungsi sebagai nilai moral dan sosial yang memperkuat rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Adat; Hakim; Hukum; Pengadilan Negeri Padangsidimpuan; Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih menjadi perdebatan hingga saat ini (Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 23). Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat menjadi salah satu pilar penting di samping hukum nasional (Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 15). Hukum adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, hukum adat sering dianggap sebagai solusi yang lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal (I Nyoman Nurjaya, “Rekonstruksi Hukum Adat dalam Perspektif Multikulturalisme,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3, 2014, hlm. 305). Namun, penerapannya dalam sistem peradilan formal masih menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional (Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, hlm. 87).

Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam proses peradilan (Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 42). Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang berada di wilayah Sumatera Utara dan masyarakatnya masih kuat memegang tradisi adat, penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana menjadi hal yang tidak terelakkan. Hakim dituntut untuk memahami hukum adat setempat serta mampu menyeimbangkan antara kepentingan hukum nasional dan nilai-nilai lokal (Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 66).

Perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat menjadi krusial karena akan memengaruhi keputusan dalam proses mediasi, pemidanaan, maupun pemulihan hubungan sosial di masyarakat (B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 54). Meskipun hukum adat memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa secara damai, penerapannya di pengadilan formal kerap menghadapi kendala seperti ketidakjelasan aturan, perbedaan interpretasi, dan potensi diskriminasi (R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 78).

Oleh karena itu, penelitian tentang perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjadi relevan untuk dilakukan (Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 133). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana hakim memandang dan mengimplementasikan hukum adat, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem peradilan Indonesia (Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 92).

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara melalui penelitian dengan topik “Perspektif Hakim terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.”

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perspektif

Istilah perspektif berasal dari bahasa Latin *perspectivus* yang berarti “melihat melalui.” Dalam konteks umum, perspektif diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu objek, situasi, atau fenomena yang dapat memengaruhi pemahaman, penilaian, dan respons terhadap hal tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023). Menurut Robbins (2018), perspektif merupakan sudut pandang individu dalam memahami realitas sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan keyakinan.

Dalam seni rupa, perspektif dimaknai sebagai teknik untuk menciptakan kesan kedalaman dan ruang pada bidang dua dimensi. Misalnya, perspektif satu titik digunakan saat objek dilihat dari depan secara langsung, sedangkan perspektif dua titik dan tiga titik digunakan untuk menambah dimensi ruang dan kedalaman visual (Sumardjo, 2000).

Sementara itu, dalam konteks sosial, perspektif menggambarkan bagaimana individu atau kelompok menilai isu sosial berdasarkan latar belakang budaya, pengalaman hidup, serta pengaruh media dan informasi (Berger & Luckmann, 1990). Dalam psikologi, perspektif dipahami sebagai cara seseorang menafsirkan situasi berdasarkan pengalaman dan kepribadiannya. Tiga teori besar menjelaskan hal ini, yaitu teori kognitif, humanistik, dan psikoanalitik (Feist & Feist, 2010). Memahami perspektif menjadi penting karena membantu membangun komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dalam konteks sosial maupun profesional.

Pengertian Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah proses menerjemahkan norma-norma hukum yang tertulis ke dalam tindakan konkret dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum (Soekanto, 2008). Menurut Hamzah (2010), penerapan hukum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan keadilan melalui lembaga penegak hukum. Proses ini mencakup interpretasi terhadap undang-undang, pelaksanaan norma hukum, dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat.

Adapun proses penerapan hukum dimulai dari identifikasi kasus, analisis terhadap norma hukum yang relevan, hingga pengambilan keputusan oleh lembaga berwenang seperti pengadilan (Ali, 2012). Dalam pelaksanaannya, terdapat aktor utama seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara yang memiliki fungsi masing-masing untuk memastikan hukum ditegakkan secara efektif dan adil (Rahardjo, 2006).

Prinsip dasar penerapan hukum meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi (Bagir Manan, 2010). Penerapan hukum yang baik tidak hanya menegakkan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Meski demikian, penerapan hukum di Indonesia sering menghadapi tantangan seperti ambiguitas norma, praktik korupsi, serta ketidakadilan sosial yang menyebabkan hukum tidak berjalan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat (Marzuki, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan hukum adat yang masih kuat di wilayah Padangsidimpuan dan sekitarnya, serta relevansi hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini dilaksanakan dan diharapkan selesai dalam waktu selama 2 (dua) bulan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan untuk menggali perspektif hakim melalui wawancara langsung serta studi kasus terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan hukum adat di pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan hukum di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi Putusan hakim tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah "setiap penelitian senantiasa memiliki objek penelitian dimana keseluruhan objek penelitian ini disebut sebagai populasi." Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono adalah "bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut." Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto pengertian sampel adalah "sebagian atau wakil populasi yang diteliti."

Berdasarkan kutipan di atas maka penulis mengambil sampel sebagai berikut yaitu 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Sumber Data

Sumber data adalah segala bentuk informasi yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mendukung analisis ilmiah. Sumber data dapat berasal dari individu, dokumen, peristiwa, atau objek tertentu yang memberikan informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian atau melalui dokumen asli yang belum mengalami analisis atau interpretasi lebih lanjut oleh pihak lain.

Data primer diperoleh langsung dari:

- a. Wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pernah menangani perkara pidana dengan unsur hukum adat.
- b. Dokumen resmi, seperti putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum adat dalam perkara pidana.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini biasanya berupa literatur, dokumen resmi, laporan penelitian, atau peraturan yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder diperoleh dari:

- a. Peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan terkait hukum adat.
- b. Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas penerapan hukum adat dalam sistem peradilan pidana.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian "Perspektif Hakim terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padangsidempuan", teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan studi putusan pengadilan.

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan daerah terkait hukum adat.
- b. Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Laporan resmi dari Mahkamah Agung atau lembaga hukum lainnya mengenai penerapan hukum adat dalam perkara pidana.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memiliki pengalaman menangani perkara pidana dengan unsur hukum adat. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki daftar pertanyaan pokok, tetapi tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan jawaban yang lebih luas.

- a. Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam penerapan hukum adat di pengadilan.

3. Studi Putusan Pengadilan (Case Study Analysis)

Penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berkaitan dengan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana. Analisis dilakukan terhadap beberapa putusan yang relevan, dengan melihat:

- a. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.
- b. Pertimbangan hakim dalam mengakomodasi hukum adat dalam putusan.
- c. Dampak putusan terhadap masyarakat hukum adat yang terlibat dalam perkara.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur susunan atau urutan data. Mengorganisasikan ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperlun. Analisa hasil penelitian dilakukan dengan cara menganalisa hasil catatan lapangan yang menjadi sumber data, untuk itu diperlukan catatan lapangan 230esi bersifat valid daripada narasumber. Kemudian hasil dari keseluruhan catatan lapangan yang sudah diyakini kebenarannya tersebut disusun dalam suatu pola sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipahami oleh semua orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, para hakim menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap penerapan hukum adat, khususnya ketika berhadapan dengan perkara-perkara pidana ringan yang berasal dari masyarakat adat Batak Angkola. Para hakim memahami bahwa di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, penyelesaian suatu perkara tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum positif semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kultural, dan moral yang diakui oleh komunitas setempat.

Perspektif hakim terhadap hukum adat dapat dilihat dari bagaimana mereka memberi ruang terhadap bukti adanya perdamaian adat yang dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan, sebelum maupun selama proses peradilan berlangsung. Dalam beberapa perkara, hakim tidak serta merta mengesampingkan perdamaian adat yang sudah dicapai, melainkan justru memasukkan hal tersebut sebagai pertimbangan meringankan dalam putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP.

Hakim menyadari bahwa hukum adat bukanlah bagian dari sistem hukum formil yang mengikat seperti KUHP, namun dapat berfungsi sebagai nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif para hakim, hukum adat memiliki kedudukan penting sebagai "living law" yang dapat memberi warna terhadap praktik keadilan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional dan tidak menghilangkan unsur pidana dari suatu perbuatan.

Hal ini sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Pasal 2 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana materiil, asalkan telah diakui secara umum dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Walaupun pasal ini baru akan berlaku efektif pada 2026, semangatnya telah tercermin dalam praktik peradilan di daerah yang masyarakatnya masih kuat memegang adat, termasuk di Padangsidimpuan.

Meskipun hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memiliki dasar konstitusional dan yuridis untuk mempertimbangkan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana, namun dalam praktiknya muncul tantangan serius terkait konsistensi penerapan hukum tersebut. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memang mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, tetapi pasal ini mensyaratkan bahwa pengakuan tersebut hanya berlaku sepanjang hukum adat masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, tidak semua praktik adat dapat langsung dijadikan dasar pertimbangan hukum, terlebih jika bertentangan dengan hak asasi manusia atau asas legalitas dalam hukum pidana. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat dalam kerangka hukum positif sering kali berbenturan dengan nilai-nilai komunal dalam hukum adat yang lebih menekankan musyawarah dan keseimbangan sosial. Di sisi lain, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP yang memberi ruang bagi hakim untuk memperhatikan hal-hal yang meringankan, memang dapat digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai adat, namun berpotensi menimbulkan disparitas putusan jika tidak diatur secara proporsional. Dengan demikian, tantangan utama bagi hakim bukan sekadar mengakui hukum adat, melainkan bagaimana menempatkannya secara proporsional dalam bingkai hukum nasional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, mayoritas menyatakan bahwa perdamaian adat atau penyelesaian kekeluargaan akan dipertimbangkan selama pihak korban menyatakan tidak keberatan dan tidak terdapat unsur delik berat atau delik terhadap kepentingan umum. Dalam perkara seperti penganiayaan ringan, pencurian dengan nilai kecil, penghinaan, dan pelanggaran adat lainnya, hakim merasa bahwa penyelesaian adat justru bisa lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial dibandingkan dengan pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan.

Namun demikian, para hakim tetap berpegang pada prinsip asas legalitas, bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, hukum adat tidak bisa menggugurkan proses hukum secara keseluruhan, tetapi dapat menekan beratnya tuntutan dan putusan, bahkan membuka peluang bagi diterapkannya pidana percobaan, penundaan putusan, hingga vonis ringan.

Dalam beberapa putusan, hakim mencatat secara eksplisit bahwa para pihak telah menyelesaikan perkara melalui musyawarah adat. Bahkan ada hakim yang menyatakan bahwa proses perdamaian adat yang sah dan disaksikan oleh kepala desa atau tokoh adat setempat dapat dianggap sebagai bentuk *restorative justice*, yang belakangan ini juga didorong oleh Mahkamah Agung dalam berbagai Surat Edaran (SEMA), seperti SEMA No. 4 Tahun 2014 dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam pandangan para hakim, penghargaan terhadap hukum adat juga merupakan bentuk konkret dari asas pluralisme hukum di Indonesia. Pengadilan tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteks masyarakat yang dilayaninya. Oleh sebab itu, penerapan

hukum adat, bila dilakukan secara sah dan diakui oleh masyarakat, dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang berperan memperkuat legitimasi sosial atas keadilan.

Di sisi lain, para hakim juga menyampaikan adanya keterbatasan dalam mengakomodasi hukum adat secara penuh. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Tidak adanya dokumen formal dari proses perdamaian adat yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.
- b. Perbedaan standar nilai antar komunitas, yang kadang membuat penyelesaian adat sulit untuk dikaji dari perspektif hukum formil.
- c. Tekanan dari penuntut umum atau aparat penegak hukum lain yang tetap melanjutkan proses meski sudah ada perdamaian di tingkat masyarakat.
- d. Kurangnya pedoman teknis atau yurisprudensi yang memberikan arahan jelas tentang bagaimana mengintegrasikan hasil penyelesaian adat ke dalam putusan pengadilan.

Meski demikian, para hakim di Padangsidempuan pada umumnya menyatakan bahwa pendekatan berbasis adat seharusnya tidak hanya dijadikan faktor pemaaf atau peringan, tetapi juga dapat dimasukkan sebagai pertimbangan filosofis dalam menilai perbuatan dan menjatuhkan hukuman. Apalagi jika masyarakat lokal masih menganggap bahwa penyelesaian melalui adat adalah bentuk pemulihan kehormatan yang lebih tinggi nilainya daripada sekadar hukuman badan.

Para hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan secara umum menyambut positif penerapan hukum adat dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan paradigma baru peradilan pidana Indonesia yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya mengedepankan penghukuman. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui adat dianggap sebagai bentuk nyata dari *restorative justice* yang tumbuh dari akar budaya masyarakat lokal.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dan diperkuat oleh beberapa SEMA dan PERMA terkait, keadilan restoratif dipromosikan untuk perkara pidana ringan, pelaku pertama, dan kerugian kecil. Dalam kerangka inilah, penyelesaian melalui hukum adat menjadi instrumen kultural yang mempercepat dan memperkuat keadilan restoratif yang substansial.

Para hakim menyadari bahwa keadilan yang dirasakan masyarakat tidak selalu identik dengan beratnya hukuman. Justru dalam masyarakat adat, pemulihan nama baik, pengakuan kesalahan secara terbuka, dan ritual adat yang memperlakukan pelaku di hadapan komunitas sering kali memiliki efek jera yang jauh lebih besar daripada hukuman penjara. Oleh sebab itu,

hakim melihat bahwa hukum adat dapat menjalankan fungsi korektif, represif, sekaligus edukatif dalam satu kesatuan nilai-nilai lokal.

Dalam praktiknya, para hakim mengapresiasi apabila terdapat dokumen hasil penyelesaian adat seperti surat pernyataan damai, berita acara adat dari kepala desa, atau dokumentasi foto/video proses perdamaian. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam proses persidangan. Namun bila tidak tersedia secara formal, hakim masih tetap dapat mempertimbangkan penyelesaian adat sepanjang diakui secara lisan oleh para pihak dan saksi-saksi yang hadir.

Dari beberapa putusan yang dianalisis, terdapat perbedaan penekanan antar hakim dalam memaknai kedudukan hukum adat. Misalnya, dalam perkara penganiayaan ringan yang identik dari segi unsur pidananya, namun karena hakim A lebih menekankan pendekatan yuridis normatif, maka pelaku tetap dijatuhi pidana badan 3 bulan, sedangkan hakim B menjatuhkan pidana percobaan dengan menyebutkan bahwa "proses perdamaian adat telah memulihkan hubungan dan martabat para pihak." Hal ini menunjukkan bahwa perspektif hakim sangat menentukan sejauh mana hukum adat dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Perspektif hakim terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak terbentuk secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini membentuk cara pandang, kepekaan, dan sikap hakim dalam merespons nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat tempat ia menjalankan tugas yudisialnya.

Salah satu faktor utama adalah latar belakang sosial dan budaya hakim itu sendiri. Hakim yang berasal dari lingkungan masyarakat adat, khususnya dari etnis Batak Angkola atau wilayah sekitarnya, pada umumnya memiliki kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap struktur adat setempat. Mereka cenderung memahami bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak hanya menyangkut persoalan pelaku dan korban, tetapi juga mencakup kehormatan keluarga, kedamaian kampung, dan nama baik marga. Pemahaman ini menjadikan mereka lebih terbuka untuk mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum positif.

Sebaliknya, hakim yang tidak memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat tempat ia bertugas cenderung bersikap lebih formal dan legalistik. Dalam beberapa kasus, hakim yang kurang memahami struktur adat menganggap bahwa perdamaian di luar pengadilan tidak dapat

dijadikan pertimbangan karena tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konteks sosial budaya menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi penerimaan terhadap hukum adat.

Selain itu, jenis perkara juga turut memengaruhi sikap hakim. Dalam perkara-perkara ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian dengan nilai kecil, atau penghinaan pribadi, penyelesaian adat cenderung lebih dihargai karena dapat meredam konflik sosial dan memulihkan hubungan antarwarga. Akan tetapi, dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum atau berdampak luas, seperti narkoba, kejahatan seksual, atau tindak pidana terhadap anak dan perempuan, para hakim umumnya tidak menjadikan penyelesaian adat sebagai faktor yang menentukan. Hal ini karena dalam perkara demikian, perbuatan pidana tidak hanya menyasar korban pribadi, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan nilai-nilai hukum nasional.

Di sisi lain, sikap hakim juga sangat dipengaruhi oleh adanya pedoman dan arahan kelembagaan, terutama dari Mahkamah Agung. Meskipun belum ada peraturan teknis yang secara eksplisit mengatur integrasi hukum adat dalam perkara pidana, berbagai regulasi terkait keadilan restoratif memberikan ruang interpretatif bagi hakim untuk menerima penyelesaian adat sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Para hakim yang mengikuti perkembangan hukum dan pelatihan-pelatihan dalam bidang keadilan restoratif lebih cenderung terbuka terhadap hukum adat, dibandingkan dengan hakim yang hanya berpegang pada teks undang-undang semata.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah pengalaman pribadi dan integritas profesional seorang hakim. Hakim yang memiliki kepekaan sosial tinggi, serta pengalaman panjang dalam menangani perkara-perkara yang bersinggungan dengan masyarakat adat, umumnya mampu melihat hukum bukan hanya dari sisi kepastian, tetapi juga dari sisi keadilan dan kemanfaatan. Mereka melihat bahwa dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat, penyelesaian berbasis nilai lokal bisa lebih efektif dan bermakna daripada penghukuman semata.

Namun demikian, para hakim juga menghadapi dilema saat harus memutuskan perkara yang telah diselesaikan secara adat tetapi tetap dilimpahkan ke pengadilan karena sifatnya delik biasa. Dalam situasi seperti ini, faktor keberanian, independensi, dan penilaian nurani menjadi sangat menentukan. Sebagian hakim memilih untuk tetap menjatuhkan putusan ringan berdasarkan pertimbangan perdamaian adat, sedangkan sebagian lainnya tetap mengikuti tuntutan penuntut umum karena khawatir terhadap penilaian dari atasan atau pengawas internal peradilan.

Faktor berikutnya adalah dokumentasi dan formalitas dari proses penyelesaian adat itu sendiri. Jika proses adat dilakukan dengan rapi, melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak, maka hakim akan lebih mudah menjadikannya sebagai alat bukti atau pertimbangan sah dalam proses pemeriksaan. Namun, apabila penyelesaian adat hanya disampaikan secara lisan tanpa dokumen atau saksi pendukung, hakim akan kesulitan memasukkannya ke dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu, kualitas dan kejelasan prosedur adat juga turut menentukan bobotnya dalam pandangan hakim.

Keterlibatan tokoh adat dan lembaga desa juga berpengaruh besar. Jika proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh struktur resmi seperti kepala desa atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka hasil penyelesaian tersebut memiliki nilai legitimasi yang tinggi di mata hakim. Hakim akan lebih percaya bahwa perdamaian yang terjadi benar-benar tulus, bukan hasil tekanan atau manipulasi dari salah satu pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perspektif hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana bersifat inklusif dan kontekstual. Hukum adat dipandang sebagai living law yang dapat memperkuat keadilan restoratif dan harmoni sosial, meskipun tidak menghapuskan kewajiban penegakan hukum positif. Faktor-faktor yang memengaruhi perspektif hakim meliputi latar belakang sosial-budaya, jenis perkara, arahan kelembagaan, pengalaman praktik, serta dokumentasi perdamaian adat. Kombinasi faktor-faktor ini membentuk variasi sikap hakim dalam mengakomodasi nilai adat ke dalam pertimbangan putusan.

Saran

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas terkait integrasi hukum adat ke dalam putusan pidana, agar tercipta konsistensi penerapan dan mengurangi disparitas putusan antar hakim. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) serta tokoh adat dan pemerintah desa, sehingga penyelesaian perkara berbasis adat benar-benar dapat berjalan searah dengan prinsip keadilan restoratif dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010a). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010b). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. FH UNDIP Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arnheim, R. (1974). *Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520351271>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Doubleday.
- Edwards, B. (1986). *Drawing on the Right Side of the Brain*. TarcherPerigee.
- Hall, J. (2011). *History of Western Art*. Thames & Hudson.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kemp, M. (1990). *The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat*. Yale University Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Penerapan Hukum Adat dalam Peradilan*. Mahkamah Agung.
- Marzuki, P. M. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.